



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Rawat Inap

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

Persyaratan

1. Pasien rawat inap atas persetujuan Dokter baik dari ruang Pemeriksaan Umum, KIA maupun UGD
2. FC KTP
3. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien merupakan kiriman dari ruang UGD, KIA atau RPU
2. 2. Petugas meminta surat persetujuan dirawat
3. 3. Petugas meminta surat persetujuan dilakukan tindakan (Inform Consent) pada pasien yang memerlukan tindakan invasif seperti memasang infus, Kateter dll sesuai instruksi dokter.
4. 4. Melakukan anamnese pada pasien atau keluarga
5. 5. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
6. 6. Petugas menyiapkan ruangan dan bed pasien
7. 7. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
8. 8. Petugas membuat jadwal minum obat dan memberikan obat sesuai jadwal
9. 9. Pasien pulang atas persetujuan dokter
10. 10 Pasien/keluarga menyelesaikan administrasi dan mendapatkan obat pulang
11. 11 Petugas melepaskan infus dll
12. 12 Petugas memberi KIE pada pasien dan keluarga

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien non Jaminan Kesehatan dikenakan tarif sesuai dengan tarif Retribusi daerah



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Maridan

Produk Pelayanan

1. Perawatan

Pengaduan Layanan

Penderita/ keluarga/ masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara:

1. Secara langsung: Menemui Petugas penanganan keluhan
2. Kotak saran yang telah disediakan
3. Melalui Media Sosial Puskesmas Maridan:

Instagram : puskesmasmaridan

Facebook : Puskesmas Maridan

Tik Tok Puskesmas : @puskesmasmaridan

4. Email: upt.puskesmasmaridan@gmail.com